



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Seruyan adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019-2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Seruyan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan;
3. Bupati adalah Bupati Seruyan;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
5. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun;
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut;
9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan;

10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan;
11. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
12. IKU Pemerintah Kabupaten adalah Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis Pemerintahan Daerah;
13. IKU Perangkat Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Seruyan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud IKU adalah:

- a. untuk mengukur kinerja semua perangkat daerah secara lebih baik;
- b. untuk mengukur kinerja akuntabilitas kinerja kabupaten dan semua perangkat daerah agar mendapatkan hasil yang baik.

Pasal 3

Tujuan Penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup IKU terdiri dari:

- a. IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. IKU Perangkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun IKU Kabupaten.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU.
- (3) Format IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk:

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunandokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023.
- (2) Penetapan IKU masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat Indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat Indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

- (4) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
- a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik Pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan Ilmu Pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Dalam melaksanakan reviu dan evaluasi atas pelaksanaan IKU pada perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI SISTEMATIKA

Pasal 9

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA;

BAB III PENUTUP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati Seruyan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Seruyan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 7 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
DJAINU'DDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 7

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TANGGAL 6 Januari 2020
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYANTAHUN 2019-2023**

Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Seruyan

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	MEMAJUKAN KABUPATEN SERUYAN SEHAT, SEJAHTERA, ELOK, HARMONIS, AMAN DAN TENTRAM	Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional	Mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang transparan dan akuntabel.	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerinah Daerah	Bappeda	
									BPKAD	
									Inspektorat	
						Nilai SAKIP	Predikat/ Nilai hasil Evaluasi dari KemenPAN-BR	Nilai hasil Penilaian Evaluasi dari kemenPAN-RB	Seluruh OPD	
						Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten	Persentase ASN yang berkompeten	Jumlah ASN yang berkompoten /Jumlah ASN Seluruhnya	Data Base Kepegawaian	BKPSDM
						Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi x nilai penimbang	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat	DPMTSP
				DISDUKCAPIL						

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan yang baik	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Rata – rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Data base pendidikan	Dinas Pendidikan
						Harapan lama sekolah		Data base pendidikan	Dinas Pendidikan
		Memberikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kesehatan masyarakat	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan derajat kesehatan masyarakat.	Angka harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Data base kesehatan	Dinas Kesehatan
		Mengembangkan dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Mulai dari industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan, dan koperasi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	Laju pertumbuhan ekonomi	Menurunnya tingkat kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin	(100 – angka kemiskinan)	BPS	Dinas Sosial BPS
				Indeks Gini		Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan dalm 1 tahun x	Data PMKS	Dinas Sosial

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							100%		
					Berkembangnya agro industri	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi Jumlah PDRB x100%	BPS	Diskoperindakop BPS
					Meningkatnya kinerja kelembagaan dan pengembangan kelompok usaha masyarakat dan koperasi	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah seluruh koperasi x100	Data base koperasi	Diskoperindakop
						Persentase UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM dibagi jumlah seluruh UKM X 100%	Data base UMKM	Diskoperindakop
		Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat yang mudah diakses secara merata infrastruktur	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan pemukiman	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi panjang seluruh jalan kabupaten x 100%	Data base jalan	Dinas PU
						Persentase rumah tangga berakses air minum	Jumlah rumah tangga yang berakses air minum dibagi jumlah seluruh rumah tangga x 100%	Data rumah tangga yang berakses air minum	Dinas PU
						Rasio elektrifikasi	Jumlah Rumah tangga yang teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga x 100%	Data elektrifikasi rumah tangga	Dinas PU SETDA

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Rasio rumah layak huni	Jumlah rumah tangga layak huni di bagi penduduk x 100%	Data rumah tangga layak huni	Dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertahanan
			Meningkatkan Kualitas sarana transportasi laut dalam penunjang perekonomian daerah	Pertumbuhan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Sigintung	Meningkatnya kinerja layanan transportasi laut	Pertumbuhan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Sigintung	Jumlah barang dan penumpang yang masuk/keluar selama 1 Tahun	Data barang dan penumpang	Dinas Perhubungan PELINDO
		Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, dan kehutanan	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Persentase kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi pertanian, kelautan dibagi jumlah PDRB X 100%	BPS	Dinas perikanan BPS
					Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harapan	PPH = % Angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing – masing kelompok pangan	BPS	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Meningkatnya upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Ada/tidak	Ada/tidak	Dinas Lingkungan Hidup
		Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya	Meningkatkan daya saing pariwisata yang berbasis seni dan budaya lokal	Jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatkan kunjungan wisatawan.	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan selama 1 Tahun	Data wisatawan	Disporaparbud

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja	Meningkatkan kesempatan kerja yang menunjang produktivitas angkatan kerja.	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha yang mampu mengurangi tingkat pengangguran.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah penduduk angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) x 100%	BPS	Disnakertrasnpar BPS
		Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI	Meningkatkan rasa aman, tentram dan harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	Angka kriminalitas	Angka kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun	Data kriminalitas	Bakesbangpolinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
					Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Ada/tidak	Ada/tidak	Bakesbangpolinmas

BUPATI SERUYAN,

ttd

YULHAIDIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 7 Tahun 2020
TANGGAL 6 Januari 2020

Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Seruyan

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	MEMAJUKAN KABUPATEN SERUYAN SEHAT, SEJAHTERA, ELOK, HARMONIS, AMAN DAN TENTRAM	Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional	Mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang transparan dan akuntabel.	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerinah Daerah	Bappeda	
									BPKAD	
									Inspektorat	
						Nilai SAKIP	Predikat/ Nilai hasil Evaluasi dari KemenPAN-BR	Nilai hasil Penilaian Evaluasi dari kemenPAN-RB	Seluruh OPD	
						Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten	Persentase ASN yang berkompeten	Jumlah ASN yang berkompeten /Jumlah ASN Seluruhnya	Data Base Kepegawaian	BKPSDM
						Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi x nilai penimbang	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat	DPMTSP
						DISDUKCAPIL				
	Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan yang baik	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Rata – rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Data base pendidikan	Dinas Pendidikan		

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Harapan lama sekolah		Data base pendidikan	Dinas Pendidikan
		Memberikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kesehatan masyarakat	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan derajat kesehatan masyarakat.	Angka harapan hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Data base kesehatan	Dinas Kesehatan
		Mengembangkan dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Mulai dari industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan, dan koperasi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	Laju pertumbuhan ekonomi	Menurunnya tingkat kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin	(100 – angka kemiskinan)	BPS	Dinas Sosial BPS
				Indeks Gini		Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan dalam 1 tahun x 100%	Data PMKS	Dinas Sosial
					Berkembangnya agro industri	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi Jumlah PDRB x100%	BPS	Diskoperindakop BPS

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Meningkatnya kinerja kelembagaan dan pengembangan kelompok usaha masyarakat dan koperasi	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah seluruh koperasi x100	Data base koperasi	Diskoperindakop
						Persentase UMKM yang berdaya saing	Jumlah UMKM dibagi jumlah seluruh UKM X 100%	Data base UMKM	Diskoperindakop
		Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatkan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat yang mudah diakses secara merata infrastruktur	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan pemukiman	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi panjang seluruh jalan kabupaten x 100%	Data base jalan	Dinas PU
						Persentase rumah tangga berakses air minum	Jumlah rumah tangga yang berakses air minum dibagi jumlah seluruh rumah tangga x 100%	Data rumah tangga yang berakses air minum	Dinas PU
						Rasio elektrifikasi	Jumlah Rumah tangga yang teraliri listrik dibagi jumlah rumah tangga x 100%	Data elektrifikasi rumah tangga	Dinas PU SETDA
						Rasio rumah layak huni	Jumlah rumah tangga layak huni di bagi penduduk x 100%	Data rumah tangga layak huni	Dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertahanan
			Meningkatkan Kualitas sarana transportasi laut dalam penunjang perekonomian daerah	Pertumbuhan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Sigintung	Meningkatnya kinerja layanan transportasi laut	Pertumbuhan arus barang dan penumpang di Pelabuhan Laut Teluk Sigintung	Jumlah barang dan penumpang yang masuk/keluar selama 1 Tahun	Data barang dan penumpang	Dinas Perhubungan PELINDO

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, dan kehutanan	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Persentase kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi pertanian, kelautan dibagi jumlah PDRB X 100%	BPS	Dinas perikanan BPS
					Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harapan	PPH = % Angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing – masing kelompok pangan	BPS	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Meningkatnya upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Ada/tidak	Ada/tidak	Dinas Lingkungan Hidup
		Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya	Meningkatkan daya saing pariwisata yang berbasis seni dan budaya lokal	Jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatkan kunjungan wisatawan.	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan selama 1 Tahun	Data wisatawan	Disporaparbud
		Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja	Meningkatkan kesempatan kerja yang menunjang produktivitas angkatan kerja.	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha yang mampu mengurangi tingkat pengangguran.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah penduduk angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) x 100%	BPS	Disnakertrasnpar BPS

No	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	Sumber Data	Penanggung jawab
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
		Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI	Meningkatkan rasa aman, tentram dan harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan	Angka kriminalitas	Angka kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun	Data kriminalitas	Bakesbangpolinmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
					Meningkatnya kualitas kehidupan beragama.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Ada/tidak	Ada/tidak	Bakesbangpolinmas